



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Chairul Anam, Edi Susanto, Edi Hartanto sebagai Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan Surat Kuasa No.: B. 5738/KC-XIX/MKR/06/2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 81/SK/2018/PN GNS tertanggal 6 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dan

ARIADI, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Mataram ilir Rt. 003/RW 001 Ds. VIII Kec. Sep. Surabaya Kab. Lampung Tengah;

WAHYU HARYATI, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Mataram ilir Rt. 003/RW 001 Ds. VIII Kec. Sep. Surabaya Kab. Lampung Tengah;

Secara bersama-sama bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai-berikut

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 5601-01-009501-10-3 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: 5601-01-009501-10-3 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.

Putusan. No. 1 /Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 43.411.100,-(Empat puluh tiga juta empat ratus sebesar ribu seratus rupiah)
4. Atas hutang berupa pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga tersebut PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 25 Juli 2018. Dan hutang yang tersisa Rp. 38.411.100 (Tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu seratus rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 28 September 2018.

Di depan persidangan kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 01/Pdt.G.S/2018/PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut, Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA kemudian Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sebesar minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 38.411.100 (Tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu seratus rupiah) akan dilunasi pada hari jumat tanggal 28 September 2018, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sisa hutang tersebut akan dilunasi sebelum tanggal 28 September 2018 apabila Pihak kedua sudah ada uang yang akan dibayarkan.

Pasal 2

Apabila Pihak KEDUA tidak menepati Janji/wanprestasi sesuai dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka Pihak KEDUA setuju dan secara Sukarela sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung No.593.21/37/MI/2004 tgl. 28 September 2004 an Ariyadi, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA di tetapkan oleh Pengadilan untuk di Lelang dan hasil dari

Putusan. No. 1 /Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dimaksud di gunakan untuk membayar Jumlah hutang yang tersisa tersebut.

2. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung No.593.21/37/MI/2004 tgl. 28 September 2004 an Ariyadi berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;
3. Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung No.593.21/37/MI/2004 tgl. 28 September 2004 an Ariyadi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya PIHAK KEDUA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
4. Memerintahkan PIHAK KEDUA membayar biaya perkara yang timbul;

Kemudian dengan disetujuinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para pihak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN GNS agar memutus perkara ini dengan perdamaian;

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1 / Pdt.G.S / 2018 / PN GNS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materilnya masuk dalam kategori Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini diupayakan melalui mekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara

Putusan. No. 1 /Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana:

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 1.185,000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan. No. 1 /Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018** oleh **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **LADO FIRMANSYAH S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LADO FIRMANSYAH S.H., M.H.,

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. | 15.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.090.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 1.185.000,- |

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan. No. 1 /Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 5 dari 5 hal.